



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- Nama lengkap : **Agung Putrawan Alias Agung**
- Tempat lahir : Petobo
- Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Juni 1997
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jln. Baturaya Kel. Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Februari 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa II

- Nama lengkap : **Ferid Alias Feri**
- Tempat lahir : Petobo
- Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Februari 1992
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jln. Pemuda, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Februari 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUH Pidana
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi sofa;
 - 1 (satu) buah lemari kayu;
 - 10 (sepuluh) lembar seng merk Soka warna biru;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi an. HARFIKA HARUNA);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1 AGUNG PUTRAWAN Alias AGUNG, bersama dengan Terdakwa 2 FERID Alias FERI, pada hari dan tanggal Para Terdakwa tidak ingat dengan pasti di dalam bulan Februari 2024 sekitar jam 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Kebun Sari Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Para Terdakwa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita ketika melintas di Jalan Kebun Sari Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu, Para Terdakwa melihat salah satu rumah yang dalam posisi kosong dan bagian atas atap rumah sudah dalam keadaan terbongkar sehingga Para Terdakwa timbul niat untuk mendatangi rumah kosong dengan tujuan mencari barang-barang yang bisa diambil kemudian sekitar jam 20.00 wita Para Terdakwa mendatangi rumah kosong mengendarai sepeda motor roda 3 Kaesar serta melihat pintu rumah sudah posisi tidak terkunci selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah kursi Sofa dan 1(satu) buah lemari kayu kemudian Para Terdakwa mengangkat ke atas sepeda motor roda 3 Kaisar selanjutnya membawa barang-barang curian menuju rumah di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Huntara Petobo, setelah pada hari Sabtu tanggal 24 Februari sekitar pukul 19.00 wita Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak Korban mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harfika Haruna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan barang-barang berupa isi rumah Saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita Saksi ketahui melalui potingan media sosial yang diinformasikan oleh kakak Saksi yaitu Saksi Akbar, yang mana Saksi Akbar memperlihatkan atap seng rumah Saksi sudah dalam keadaan terbongkar dan kejadian tersebut terjadi di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumahnya yang lain yang berada di BTN Pengawu Blok F1 No. 17, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Saksi Akbar, Saksi beserta suaminya yakni Saksi Sunardin langsung menuju rumahnya yang berada di Jalan Kebun Sari Kel. Petobo dan setelah sampai di rumah tersebut Saksi melihat bahwa barang-barang milik Saksi yang berada baik di dalam maupun di luar rumah telah diambil oleh pelaku;
- Bahwa yang mengambil barang-barang Saksi tersebut adalah Para Terdakwa dan Saksi mengetahui hal tersebut dari pihak Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi Korban sebagai pemiliknya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengetahui dan membenarkan barang tersebut adalah barang-barang yang telah hilang saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Akbar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi melalui media sosial pada tanggal 22 Februari 2024 yang memperlihatkan rumah milik adik Saksi yakni Saksi Harfika Haruna pada bagian atapnya sudah dalam keadaan terbongkar sehingga Saksi langsung memberitahukannya kepada Saksi Harfika yang mana kejadian tersebut terjadi di rumah milik Saksi Harfika yang berada di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu;

- Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa yang mana Saksi ketahui hal tersebut dari pihak Kepolisian;

- Bahwa yang menjadi Korban dari peristiwa tersebut adalah adik Saksi yakni Saksi Harfika Haruna;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sunardin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang berupa isi rumah Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, yang mana Saksi mengetahuinya dari istri Saksi yang mengatakan bahwa kakak dari istri Saksi melihat postingan media sosial yang memperlihatkan atap seng rumah Saksi sudah dalam keadaan terbongkar;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan istri Saksi langsung menuju rumah milik Saksi yang berada di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu untuk memastikan apakah postingan dari media sosial tersebut benar atau tidak, dan ketika tiba di rumah Saksi melihat bahwa memang benar semua barang-barang milik



Saksi yang berada di dalam maupun di luar rumah telah diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa yang mana Saksi ketahui hal tersebut dari pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tempat kejadiannya adalah sebuah pekarangan rumah yang memiliki pagar pembatas;

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi beserta istrinya yakni Saksi Harfika Haruna;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Agung Putrawan Alias Agung

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Terdakwa I bersama Terdakwa II FERID Alias FERI telah mengambil barang Saksi Korban berupa isi rumah Saksi Korban yaitu 10 (sepuluh) lembar atap seng merk Soka warna biru, 1 (satu) buah kursi sofa, 1 (satu) buah lemari kayu;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita ketika melintas di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu bersama Terdakwa II, Terdakwa melihat salah satu rumah yang dalam posisi kosong dan bagian atas atap rumah sudah dalam keadaan terbongkar sehingga Terdakwa dan Terdakwa II timbul niat untuk mendatangi rumah kosong dengan tujuan mencari barang-barang yang bisa diambil kemudian sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama Terdakwa II mendatangi rumah kosong mengendarai sepeda motor roda 3 Kaesar serta melihat pintu rumah sudah posisi tidak terkunci. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah kursi Sofa dan 1(satu) buah lemari kayu kemudian Para Terdakwa mengangkatnya ke atas sepeda motor roda 3 Kaisar selanjutnya membawa barang-barang tersebut menuju rumah di kompleks Huntara Petobo. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban yaitu untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum sempat menjual barang-barang milik Saksi Korban Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan barang-barang tersebut ada di Hunter milik Terdakwa II FERID Alias FERI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tidak mempunyai hak maupun izin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan keterangan-keterangan Saksi;

Terdakwa II Ferid Alias Feri;

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang Saksi Korban berupa isi rumah Saksi Korban yaitu 10 (sepuluh) lembar atap seng merk Soka warna biru, 1 (satu) buah kursi sofa, 1 (satu) buah lemari kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita ketika melintas di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu bersama Terdakwa II, mereka melihat salah satu rumah yang dalam posisi kosong dan bagian atas atap rumah sudah dalam keadaan terbongkar sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II timbul niat untuk mendatangi rumah kosong dengan tujuan mencari barang-barang yang bisa diambil kemudian sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi rumah kosong mengendarai sepeda motor roda 3 Kaesar serta melihat pintu rumah sudah posisi tidak terkunci. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah kursi Sofa dan 1 (satu) buah lemari kayu kemudian Para Terdakwa mengangkatnya ke atas sepeda motor roda 3 Kaisar selanjutnya membawa barang-barang tersebut menuju

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah di kompleks Huntara Petobo. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban yaitu untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum sempat menjual barang-barang milik Saksi Korban Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan barang-barang tersebut ada di Huntar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan melakukan lagi;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tidak mempunyai hak maupun izin;

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan keterangan-keterangan Saksi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar atap seng merk Soka warna biru;
- 1 (satu) buah kursi sofa;
- 1 (satu) buah lemari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali keberadaannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AGUNG PUTRAWAN Alias AGUNG dan Terdakwa II FERID Alias FERI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjelaskan pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu telah mengambil barang Saksi



Korban Harfika Haruna berupa isi rumah Saksi Korban yaitu 10 (sepuluh) lembar atap seng merk Soka warna biru, 1 (satu) buah kursi sofa, 1 (satu) buah lemari kayu;

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita ketika melintas di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu dan Para Terdakwa melihat salah satu rumah yang dalam posisi kosong dan bagian atas atap rumah sudah dalam keadaan terbongkar sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II timbul niat untuk mendatangi rumah kosong dengan tujuan mencari barang-barang yang bisa diambil kemudian sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi rumah kosong dengan mengendarai sepeda motor roda 3 Kaesar serta melihat pintu rumah sudah posisi tidak terkunci. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah kursi Sofa dan 1 (satu) buah lemari kayu kemudian Para Terdakwa mengangkatnya ke atas sepeda motor roda 3 Kaisar selanjutnya membawa barang-barang tersebut menuju rumah Terdakwa II di kompleks Huntara Petobo;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui maksud dan tujuan mereka mengambil barang-barang milik Saksi Korban Harfika Haruna yaitu untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjelaskan rumah dimana mereka ambil barang-barangnya merupakan rumah dengan pekarangan yang memiliki pagar pembatas;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjelaskan mereka belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjelaskan mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil barang milik orang lain tidak mempunyai hak maupun izin dari Saksi Korban Harfika Haruna sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, yang selanjutnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pal



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Agung Putrawan Alias Agung** dan Terdakwa II **Ferid Alias Feri** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat (R.Sugandhi, S.H. : “KUHP dan Penjelasaannya”). Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (Drs.P.A.F. Lamintang, SH “Hukum Pidana Indonesia”);

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Menurut R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya “KUHP dan Penjelasaannya” yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dsb, termasuk pula binatang, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya” yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa I AGUNG PUTRAWAN Alias AGUNG dan Terdakwa II FERID Alias FERI mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari kejadian pada Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang Saksi Korban berupa isi rumah Saksi Korban yaitu 10 (sepuluh) lembar atap seng merk Soka warna biru, 1 (satu) buah kursi sofa, 1 (satu) buah lemari kayu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita ketika melintas di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu dan Para Terdakwa melihat salah satu rumah yang dalam posisi kosong dan bagian atas atap rumah sudah dalam keadaan terbongkar sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II timbul niat untuk mendatangi rumah kosong dengan tujuan mencari barang-barang yang bisa diambil kemudian sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi rumah kosong dengan mengendarai sepeda motor roda 3 Kaesar serta melihat pintu rumah sudah posisi tidak terkunci. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah kursi Sofa dan 1 (satu) buah lemari kayu. Kemudian Para Terdakwa mengangkatnya ke atas sepeda motor roda 3 Kaisar selanjutnya membawa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pal



barang-barang tersebut menuju rumah Terdakwa II di kompleks Huntara Petobo;

Menimbang, bahwa dengan cara-cara sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan di atas, merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa I AGUNG PUTRAWAN Alias AGUNG dan Terdakwa II FERID Alias FERI mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari kejadian pada Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang Saksi Korban berupa isi rumah Saksi Korban yaitu 10 (sepuluh) lembar atap seng merk Soka warna biru, 1 (satu) buah kursi sofa, 1 (satu) buah lemari kayu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita ketika melintas di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu dan Para Terdakwa melihat salah satu rumah yang dalam posisi kosong dan bagian atas atap rumah sudah dalam keadaan terbongkar sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II timbul niat untuk mendatangi rumah kosong dengan tujuan mencari barang-barang yang bisa diambil kemudian sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi rumah kosong dengan mengendarai sepeda motor roda 3 Kaesar serta melihat pintu rumah sudah posisi tidak terkunci. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah kursi Sofa dan 1(satu) buah lemari kayu. Kemudian Para Terdakwa mengangkatnya ke atas sepeda motor roda 3 Kaisar selanjutnya membawa barang-barang tersebut menuju rumah Terdakwa II di kompleks Huntara Petobo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II seperti yang disebutkan dalam uraian di atas yang mengambil barang sesuatu milik orang lain yang mana berdasarkan uraian di atas telah menunjukkan bahwa niat dan maksud



Para Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut telah ada sejak awal sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang yang tercatat merupakan milik Saksi Harfika Haruna tersebut telah hilang yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, 2013, halaman 251, yang dimaksud "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah Gudang dan toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan sebagai rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terurai dalam unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa I AGUNG PUTRAWAN Alias AGUNG dan Terdakwa II FERID Alias FERI mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari kejadian pada Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang Saksi Korban Harfika Haruna berupa isi rumah Saksi Korban yaitu 10 (sepuluh) lembar atap seng merk Soka warna biru, 1 (satu) buah kursi sofa, 1 (satu) buah lemari kayu;

Menimbang, bahwa pukul 20.00 wita merupakan satuan waktu yang termasuk dalam waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dilakukan pada "malam";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam rumah Saksi Harfika Haruna yang beralamat di Jalan Kebun Sari, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu tepatnya di dalam rumah Saksi Korban yang ditempati Saksi Korban bersama dengan keluarganya sebagai tempat tinggal, sehingga



termasuk dalam pengertian "Rumah" sebagaimana dimaksud oleh R. Soesilo di atas;

Menimbang, bahwa unsur "*pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Pengertian "bersama-sama" menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban Harfika Haruna tersebut dilakukan bersama antara Terdakwa I Agung Putrawan Alias Agung dan Terdakwa II Ferid Alias Feri dengan cara-cara sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan sebelumnya, yang mana peran Terdakwa I dan Terdakwa II dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengambil barang-barang tersebut dan Para Terdakwa berniat untuk menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan ternyata para pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang telah bersama-sama saling bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa barang-barang yang merupakan isi rumah Saksi Korban Harfika Haruna dan Para Terdakwa saling bekerja sama dalam melakukan perbuatan kejahatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar atap seng merk Soka warna biru;
- 1 (satu) buah kursi sofa;
- 1 (satu) buah lemari kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi yang berhak sebagai pemiliknya yang diambil Para Terdakwa dan masih digunakan oleh Saksi sebagai pemiliknya yang berhak maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu Saksi Harfika Haruna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Arifudin Tepu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Agung Putrawan Alias Agung dan Terdakwa II Ferid Alias Feri** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi sofa;
 - 1 (satu) buah lemari kayu;
 - 10 (sepuluh) lembar seng merk Soka warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Korban HARFIKA HARUNA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)